



## Ḥaḍānah dalam Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Kompilasi Hukum Islam

Irfandi Setiya Nugraha, Shindu Irwansyah\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 9/5/2024

Revised : 24/6/2024

Published : 15/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 41 - 46

Terbitan : **Juli 2024**

### ABSTRAK

Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 550 K/Ag/2020 menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 huruf (a) dengan memberikan hak ḥaḍānah anak di bawah umur kepada ayah, bertentangan dengan ketentuan yang menegaskan bahwa hak tersebut seharusnya menjadi hak ibu dalam konteks perceraian. Penyebab hak ḥaḍānah jatuh kepada ayah disebabkan oleh ibu sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya dan kurang memberikan perhatian kepada anak, yang mengakibatkan anak menjadi tidak terurus atau terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak ḥaḍānah diberikan kepada ayah. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi dokumentasi dan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim, dalam menentukan pemberian hak ḥaḍānah kepada ayah mengikuti prinsip maqāṣid asy-syarī'ah yang bertujuan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Keputusan tersebut juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c), karena kondisi ibu dianggap tidak mampu menjaga keselamatan fisik dan mental anak.

**Kata Kunci :** Maqāṣid asy-syarī'ah, Kompilasi Hukum Islam, Ḥaḍānah

### ABSTRACT

The Supreme Court judge's decision No. 550 K/Ag/2020 deviates from the Compilation of Islamic Law Articles 105 and 156 letter (a) by granting the right of ḥaḍānah of minor children to the father, contrary to the provisions which emphasize that the right should be the mother's right in the context of divorce. The reason why ḥaḍānah rights fall to the father is because the mother often leaves the house without her husband's knowledge and pays less attention to the child, which results in the child becoming unattended or neglected. This study aims to determine the maqāṣid ash-sharī'ah and the Compilation of Islamic Law reviews regarding the right of ḥaḍānah given to the father. The method in this research uses qualitative research, with a normative juridical approach and the data used are primary and secondary legal data collected through documentation and literature study methods. The data analysis technique used in this research uses the inductive method. The results of this study conclude that the judge in determining the granting of ḥaḍānah rights to the father follows the principle of maqāṣid ash-sharī'ah which aims to realize good while avoiding bad. The decision also refers to the Compilation of Islamic Law Article 156 letter (c), because the mother is considered unable to maintain the physical and mental safety of the child.

**Keywords:** Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Compilation of Islamic Law, Ḥaḍānah

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Pokok permasalahan yang menarik untuk diteliti mengenai perbedaan keputusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa hak asuh anak berada pada ayah, namun pada Tingkat Banding, hak asuh diserahkan kepada ibu kandung. Menariknya, Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 550 K/Ag/2020 menyimpang dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 huruf (a) dengan menyatakan bahwa hak *ḥaḍānah* anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ayah. Padahal, dalam konteks perceraian, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak *ḥaḍānah* yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun seharusnya menjadi hak ibunya.

Hak *ḥaḍānah* jatuh ke ayah karena kedekatan yang erat antara anak dan ayah, sejak usia 6 bulan sampai umur 2 tahun anak diasuh oleh ayahnya yang membuat anak merasa lebih nyaman berada di samping. Namun tanggung jawab pengasuhan yang semestinya menjadi tugas utama ibu nampak terlupakan. Meskipun sebenarnya ibu memiliki hak yang lebih dalam mengasuh anak karena dilengkapi dengan cinta yang mendalam, kesabaran yang luar biasa, kelembutan, tanggapan peka terhadap kebutuhan anak, dan kemampuan memenuhi kebutuhan kasih sayang. Akan tetapi, kenyataannya terbukti dengan kebiasaan ibu yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya dan kurang memberikan perhatian kepada anak, yang sering ditinggalkan sendirian saat ibu bersenang-senang dengan teman-temannya di luar rumah tanpa izin dari suami, situasi ini bisa mengakibatkan anak menjadi tidak terurus atau terlantar.

Dalam menentukan *ḥaḍānah*, faktor-faktor seperti moralitas, kesehatan, dan kemampuan dalam mengasuh anak menjadi patokan untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Dalam konteks hukum Islam, salah satu metode merumuskan aturan-aturan hukum adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* berfokus pada penciptaan kebaikan serta upaya menghindari keburukan guna mencapai manfaat dan menghindari kerugian. (Syarifudin, 2014)

*Maqāṣid asy-syarī'ah* menekankan tujuan utama pembentukan hukum Islam, yaitu mencapai kemaslahatan bagi manusia, termasuk dalam konteks *ḥaḍānah* di mana fokusnya adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak. Dengan peran *maqāṣid asy-syarī'ah*, ketika suatu syarat dalam pelaksanaan *ḥaḍānah* tidak terpenuhi, sangat penting untuk menetapkan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum yang terkait dengan *ḥaḍānah* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan *maqāṣid asy-syarī'ah* terkait dengan *ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah dan bagaimana *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ayah dalam Kompilasi Hukum Islam.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. (Soerjono, 2003). Penelitian ini bersifat kepustakaan, yang berarti dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka. Model analisis data dalam penelitian ini mengadopsi konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup beberapa langkah, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Harahap, 2020). Metode yang diterapkan untuk menganalisis data adalah metode induktif, yang merupakan proses berfikir yang dimulai dari fakta-fakta pendukung yang spesifik, menuju ke arah yang lebih umum untuk mencapai suatu kesimpulan. (Ishaq, 2017).

## C. Hasil dan Pembahasan

Dalam bahasa Arab, konsep pemeliharaan anak disebut "*ḥaḍānah*." Secara harfiah, *ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sebagai contoh, ketika seorang ibu menyusui anaknya, ia meletakkan bayinya di pangkuannya, seolah-olah sedang melindungi dan mengasuh anaknya pada saat itu. Istilah *ḥaḍānah* digunakan untuk merujuk pada pengasuhan dan perawatan anak mulai dari kelahirannya hingga ia mampu berdiri sendiri, dan tugas ini biasanya dilakukan oleh kerabat anak tersebut. (Islami, 2019).

Para ulama menyimpulkan bahwa dalam masalah *ḥaḍānah*, hak dasar lebih tinggi dimiliki oleh ibu dibandingkan ayah. Sebagai urutan, orang yang memiliki hak *ḥaḍānah* adalah sebagai berikut: pertama-tama adalah ibu, namun jika ia tidak dianggap layak, hak pengasuhan akan beralih kepada ibunya (nenek), dan seterusnya. Apabila ada faktor lain yang menghalangi keduanya, hak pengasuhan akan dialihkan kepada ayah. Selanjutnya, hak tersebut akan ditetapkan kepada saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari ayah, putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki dari ayah, bibi kandung dari ayah, bibi dari ibu, bibi dari ayah, saudara perempuan nenek dari ibu, saudara perempuan nenek dari ayah, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan kakek dari ayah, dengan memberikan prioritas kepada individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. (Sayyid, 2015).

Menurut Ulama Hanafiyah, seorang *hadhin*, baik ibu kandung atau wanita lain, memiliki hak lebih atas anak hingga anak tidak memerlukan bantuan wanita lagi, yakni sekitar usia 7 tahun. Pada usia ini, anak dianggap mampu mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal makan, minum, pakaian, dan bersuci. (Wahbah, 2010). Sementara Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* bagi anak laki-laki berakhir saat mencapai balig, sementara bagi anak perempuan berakhir saat menikah, walaupun dalam kondisi gila atau sakit. (Wahbah, 2010) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam kasus perceraian antara suami dan istri yang memiliki anak yang sudah *mumayyiz*, yakni mencapai usia 7 atau 8 tahun, keduanya memiliki hak yang sama untuk mengurus anak dalam hal agama, harta, dan kasih sayang. Anak dapat memilih salah satu dari keduanya jika terjadi persaingan dalam mengasuhnya. Pendapat Hanabilah sejalan dengan pendapat Syafi'iyah, yaitu bahwa anak laki-laki yang berusia 7 tahun dapat memilih di antara kedua orang tuanya. (Wahbah, 2010).

Secara umum, kesepakatan para ulama menyatakan bahwa ibu memiliki keutamaan dalam hak *ḥaḍānah*. Meskipun demikian, hak tersebut dapat dicabut atau dihapus jika ibu terlibat dalam tindakan yang mencakup murtad, perilaku buruk, pelanggaran dosa seperti berzina atau pencurian, ketidakdapat dipercaya, sering meninggalkan rumah, atau mengabaikan anak yang dipeliharanya. (Alam & Fauzan, 2008)

Kata *asy-syarī'ah* secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihī al-dawab* (tempat air mengalir, tempat hewan meminum air). Kata itu juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air). (Busyro, 2019). Pemakaian kata ini menunjukkan bahwa air merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam konteks agama Islam, *syari'ah* diartikan sebagai sumber panduan hidup bagi setiap muslim, memberikan manfaat, kemajuan, dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Analoginya, seperti air yang menjadi kebutuhan pokok untuk kehidupan, *syari'ah* menjadi fondasi segala kebaikan, harapan, dan kebahagiaan bagi umat Islam. Tanpa *syari'ah*, manusia tidak dapat mencapai kebaikan dan manfaat seperti halnya ketika tidak memiliki akses kepada air untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, *syari'ah* dianggap sebagai sumber utama kebaikan dan petunjuk dalam kehidupan umat Islam. (Busyro, 2019).

Pada prinsipnya *maqāṣid asy-syarī'ah* terbagi dalam tiga macam inti pokok, yaitu: (1) *Maqāṣid ad-dharuriyyat*, ialah kepentingan esensi dalam kehidupan. Di antaranya dengan memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*); (2) *Maqāṣid al-hajjiyat*, merujuk pada kepentingan esensial yang berada di bawah tingkat kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok; serta (3) *Maqāṣid at-tahsiniyyat*, yang merupakan kepentingan pelengkap, tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan seseorang jika tidak terpenuhi. Kebutuhan ini lebih bersifat sebagai pelengkap atau hiasan dalam kehidupannya. (Manan, 2013)

Perkara *ḥaḍānah* yang diajukan oleh pemohon kasasi yang dalam hal ini ayah selaku suami dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi tersebut menyatakan, membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Adapun dalam menjatuhkan putusan ini hakim memiliki pertimbangan yaitu, bahwa penetapan tentang hak *ḥaḍānah* melihat pada pertimbangan kepentingan tumbuh kembang anak dan berdasar hasil pemeriksaan bahwa, anak tersebut lebih banyak pada ayahnya dan lebih

nyaman kepada keluarga ayahnya. Alasan tersebut didasari berdasarkan beberapa fakta-fakta yang sudah ditemukan hakim, bukti-bukti surat dan juga bukti beberapa orang saksi dalam putusan Pengadilan Agama.

Hakim mendapati fakta yang menunjukkan bahwa sang ibu, yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, tidak memprioritaskan kepentingan anak. Terbukti dengan ibu sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya, serta kurang memperhatikan anak yang sering ditinggalkan sendirian ketika ibu pergi bersenang-senang dengan teman-temannya di luar rumah tanpa izin dari suami.

Selain dari tuntutan (petitum) para pihak dalam gugatan, hakim juga menemukan beberapa fakta lain dalam perkara ini, yang dibuktikan dalam kesaksian para pihak dalam gugatan di Pengadilan Agama. Adapun fakta-fakta yang ditemukan hakim dalam keterangan saksi adalah: (1) Menurut saksi 1 selaku ibu tiri tergugat (suami) bahwa, anak lebih banyak bersama keluarga tergugat (suami); (2) Menurut saksi 1 selaku ibu tiri tergugat (suami) bahwa, anak selama diasuh tergugat selaku suami dalam keadaan sehat dan sejak usia 6 bulan sampai umur 2 tahun tidak pernah melewatkan imunisasi rutinnya; (3) Menurut saksi 1 selaku ibu tiri tergugat (suami) bahwa, penggugat (istri) tidak bisa mengurus anak dan baru saat ini sibuk ingin mengurus anak; dan (4) Menurut saksi 1 selaku ibu tiri tergugat (suami) bahwa, penggugat (istri) pernah menyampaikan kepada saksi melalui aplikasi *whatsapp* bahwa penggugat (istri) tidak sanggup lagi merawat anak dan meminta bantuan saksi.

Dari temuan yang diperoleh, hakim memutuskan untuk memberikan hak *ḥaḍānah* anak di bawah umur kepada ayah setelah mempertimbangkan bukti surat dan kesaksian yang sah dalam persidangan. Hal ini dilakukan karena hakim menyimpulkan bahwa ibu tidak menunjukkan perhatian yang cukup terhadap anaknya. Seharusnya, sebagai orang tua, ibu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anaknya, baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual, terpenuhi.

Keputusan hakim dalam memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ayah sejalan dengan lima tujuan syariah, terutama dalam menjaga akal (*hifzh al-aql*) dan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) adalah keputusan yang didasarkan pada *ad-dharuriyyat*, yang merupakan kepentingan esensial dalam kehidupan. Hal ini karena ketika hak ini tidak dipenuhi, dapat berdampak pada kerusakan dan kehancuran pada anak.

Pertama, menjaga akal (*hifzh al-aql*). Pertimbangan yang digunakan yaitu melihat ibunya yang tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang masih membutuhkan pendidikan dari seorang ibu. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, termasuk dalam hal keagamaan.

Kedua, menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*). Pertimbangan yang di gunakan melihat dari kurangnya ibu dalam memberikan rasa kasih sayang terhadap anaknya. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan anak, mengawasi kegiatan anak, mendampingi mereka selama sekolah dan belajar, menjalin komunikasi yang baik, serta memberikan bimbingan dan motivasi agar anak tetap aman dan sehat. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya hal buruk dan memastikan kelangsungan hidup anak tetap terjaga. Hal tersebut sejalan dengan kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan”

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *ḥaḍānah* tidak selalu menjadi milik ibu, ayah juga berhak memiliki hak yang sama dengan ibu, ketika seorang ibu terdapat sesuatu kekurangan atau tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat *ḥaḍānah* tersebut. (Hifni, 2016). Hal ini dikarenakan kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam pengasuhan setelah perceraian. Perlindungan dan keamanan anak harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kebaikan mereka dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 550 K/Ag/2020, yang menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ayah, menjadi menarik karena mengungkap fakta bahwa ibu terbukti lalai dalam merawat anaknya, sehingga anak mengalami kekurangan perhatian dan kasih sayang. Pertimbangan hakim yang mengalihkan hak asuh anak kepada ayah didasarkan pada fakta hukum bahwa sang ibu tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak, dan hal ini dapat dianggap sebagai dasar yang membenarkan keputusan hakim tersebut. Hal ini

juga tentu melihat Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam butir (c) disebutkan bahwa, apabila ibu dianggap tidak mampu memastikan keselamatan fisik dan mental anak. Pasal ini dapat menjadi acuan bahwa bapak juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan pemeliharaan anaknya meskipun hak tersebut sangatlah jauh dibandingkan dengan hak ibu, sesuai konteks kepentingan terbaik untuk anak.

Meskipun sebenarnya perlu ditekankan bahwa, ibu lebih berhak mendapatkan *ḥaḍānah* selama anak masih di bawah umur. Karena ibu memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih tinggi, sertakelembutan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, maka seorang ibu dianggap lebih baik dalam peran tersebut. (Yanggo, 2004).

Berdasarkan permasalahan ini, hakim harus memiliki penguasaan metode penerapan hukum yang baik agar dapat menjalankan tugas kekuasaan kehakiman dengan memperhatikan kemaslahatan, mengingat undang-undang seringkali dianggap tidak lengkap. Selain itu, diharapkan agar hakim dapat menyesuaikan undang-undang dengan situasi yang ada dan tidak hanya mengabdikan pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperjuangkan keadilan. (Ulya & Lisaniyah, 2021)

Oleh karena itu penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Karena dalam hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, kedekatan anak dengan ayahnya sangatlah erat dan anak merasa lebih nyaman berada disamping ayahnya dan disinilah hak-hak anak yang dimaksud harus bisa diutamakan. Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui sistem hukum yang ada. Menurut Jacques Derrida, keadilan dalam hukum tidak hanya berasal dari sumber-sumber di dalam tatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang melebihi hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, kesesuaian dengan undang-undang tidaklah cukup untuk menjamin keadilan, karena keadilan tidak terbatas pada hal itu saja. (Hyronimus, 2011). Dengan begitu dalam menyelesaikan masalah *ḥaḍānah* ini tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dan keadaan ayah serta ibu yang akan diberi hak untuk melakukan *ḥaḍānah* dan juga aspek lain yang mungkin berpengaruh demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan simpulan hasil dari penelitian saya yaitu bahwa Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 550 K/Ag/2020 telah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berdasarkan poin-poin berikut: (1) Pada Putusan Nomor 550 K/Ag/2020 hakim memberikan *hadhanah* kepada ayahnya. Dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* pertimbangan ini termasuk kepada *maqāṣid ad-dharuriyyat*, yang pertama menjaga akal (*hifz al-aql*), kedua menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Hakim memberikan putusan *ḥaḍānah* kepada ayah adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak, karena anaknya lebih dekat dengan ayahnya. Dikhawatirkan apabila *ḥaḍānah* tersebut diberikan kepada ibu, hal ini tidak didapatkan oleh anak selama dalam masa pengasuhannya; (2) Pertimbangan Hakim sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 butir (c), karena ibu kurang peduli kepada anak yang sering ditinggal pergi dengan teman-temannya untuk bersenang-senang di luar rumah tanpa izin dari suami sehingga ibu dianggap tidak mampu memastikan keselamatan fisik dan mental anak.

#### Daftar Pustaka

- Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- Alam, S., & Fauzan, M. (2008). *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Kencana Jakarta.
- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49–80.
- Hyronimus, R. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rosakarya.

- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Manan, A. (2013). Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada, t. Th.*
- Sayyid, S. (2015). Fikih Sunnah. *Cakrawala Publishing*.
- Soerjono, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Ulya, F. H., & Lisaniyah, F. H. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117.
- Wahbah, A. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Yanggo, H. T. (2004). Fiqih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak. *Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, Tt.*